



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 283 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU-
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI 6
NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA -
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan -
Ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya -
SMP Negeri 6 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang me -
madai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi
masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu -
penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).;
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan -
(BP.3) SMP Negeri 6 Nganjuk telah mengadakan pertemuan de -
ngan para wali murid Anggota BP.3 pada tanggal 1 Oktober -
1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Seko -
lah yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membang -
un serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :
 - Penyambungan Saluran Listrik dari PLN.;
 - Pembelian Pompa air SANYO.;
 - Pembelian Tralis Pengaman ruangan.;
 - Pembuatan Taman di halaman muka sekolah.yang keseluruhannya ini diperkirakan menelan biaya sebesar
Rp. 2.970.000,--(DUA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU -
RUPIAH).;
3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak kebe -
ratan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP.3 SMP Negeri
6 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya /
Wali murid, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaat -
kan untuk kepentingan program pendidikan, yang ditetapkan -
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pe-
merintahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan -
uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun -
1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan-
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari-
1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 te-
tentang Pungutan Masa Sumbangan dari orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi-
Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/b.18'84
tentang Pungutan pada sekolah Negeri.
3. Surat Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 6 Nopember 1989 Nomor :
2365/Io4.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEM-
BERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PEN-
DIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI 6 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN
DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

Pasal 1

Memberi Ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga-
raan Pendidikan (BP.3) SMP Negeri 6 Nganjuk untuk menghimpun -
Sumbangan dari Para Anggotanya dengan Ketentuan sebagai beri -
kut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksi -
mum atau secara tetap.;
- b. Sumbangan tidak dijadikan syarat mutlak untuk menerima murid
atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- c. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan a -
tau paksaan.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di-
terima menjadi murid atau sudah menjadi murid.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan
Sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, per-
lu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota BP.3 SMP Ne -
geri 6 Nganjuk.
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les yang dilakukan -
sendiri oleh BP.3 dan tidak diperkenankan menggunakan per---

sonil Sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP.3 SMP Negeri 6 Nganjuk sebagaimana tersebut Pasal 1 diatas dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya dan pelaksanaan bangunan dimaksud, kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang Ijin Sumbangan, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana Pendidikan SMP Negeri-6 Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan serta penggunaan pengumpulan sumbangan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 21 - 11 - 1989 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr.Kakandep DIKBUD Kab.Nganjuk.
- 8.Sdr.Kepala Itwil Kab Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk.
- 10.Sdr.Camat Nganjuk di Nganjuk.
- 11.Sdr.Kepala SMP Negeri 6 Nganjuk.
- 12.Sdr.Ketua BP.3 SMP Negeri 6 Nganjuk.
- 13.Sdr.Ka.Bag/Din dilingkungan Setwil da Tingkat II di Nganjuk.